



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HERI HERWANTO BIN SAREH (ALM)
2. Tempat Lahir : Sidomulyo
3. Umur/tanggal Lahir : 36 tahun / 25 Maret 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Seloretno
Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/88/VIII/2020/Narkoba tanggal 06 Agustus 2020;

Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Hakim PN, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum-SPSI Lampung Selatan beralamat Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung Kantor Cabang Jalan Trans Sumatera Dusun VI Sebayak Desa Kedaton

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih.
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai.
 - Seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan.
 - 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu korek gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) pada hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah kamar kosong di samping rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Natar Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mentek (DPO) di daerah Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan untuk membeli shabu kemudian Sdr. Mentek (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang tersebut dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya esok hari setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk menggunakan narkotika tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Bripka Marzulian, SH dan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji Guna (keduanya anggota sat narkoba Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu kemudian Saksi Bripka Marzulian, SH dan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji Guna berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira jam 21.30 Wib Saksi Bripka Marzulian, SH dan Saksi Brigpol Ahmad Marino Aji Guna tiba di rumah Terdakwa lalu masuk ke kamar kosong yang berada disebelah rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol fanta berisikan cairan, 1 (satu) buah sedotan bening yang ujungnya lancip/sekop, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0762 gram didalam bungkus kertas warna putih bertuliskan HR berisolasi dan 2 (dua) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0354 gram tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 383 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kristal warna putih No.1.1 dan Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) pada hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah kamar kosong di samping rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Natar Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mentek (DPO) di daerah Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan untuk membeli shabu kemudian Sdr. Mentek (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang tersebut dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya esok hari setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sebagian shabu diambil dan dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol fanta berisi air yang terhubung dengan sedotan kemudian shabu didalam pipa kaca dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap, adapun Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut yakni merasa semangat dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 383 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Urine An. Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) No. // tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Marzulian, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan anggota sat narkoba Polres Lampung Selatan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib di sebuah kamar kosong di samping rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib, Saksi bersama dengan Brigpol Ahmad Marino Ajiguna dan anggota sat narkoba Polres Lampung Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang yang sering menggunakan narkotika di rumahnya di daerah Sidomulyo kemudian sekira jam 20.30 Wib Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju ke Sidomulyo, sekira jam 21.15 Wib Saksi dan rekan-rekan mendapatkan alamat rumah Terdakwa kemudian sekira jam 21.30 Wib Saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam kamar kosong di sebelah rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan, 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut baru selesai Terdakwa gunakan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Lampung Selatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dari Saudara Mentek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Ahmad Marino Ajiguna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Marzulian dan anggota sat narkoba Polres Lampung Selatan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib di sebuah kamar kosong di samping rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib, Saksi bersama dengan Bripta Marzulian dan anggota sat narkoba Polres Lampung Selatan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan seorang yang sering menggunakan narkoba di rumahnya di daerah Sidomulyo kemudian sekira jam 20.30 Wib Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju ke Sidomulyo, sekira jam 21.15 Wib Saksi dan rekan-rekan mendapatkan alamat rumah Terdakwa kemudian sekira jam 21.30 Wib Saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam kamar kosong di sebelah rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan, 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip/sekop, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut baru selesai Terdakwa gunakan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dari Saudara Mentek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawananan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib di sebuah kamar kosong di samping rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri dan baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan, 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dari Saudara Mentek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mentek (DPO) di daerah Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan untuk membeli shabu kemudian Saudara Mentek (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang tersebut dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya esok harinya.
- Bahwa setelah sampai di rumah narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Mentek (DPO) tersebut Terdakwa gunakan dengan cara sebagian shabu diambil dan dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol fanta berisi air yang terhubung dengan sedotan kemudian shabu didalam pipa kaca dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap, adapun Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut yakni merasa semangat dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih.
 2. 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai.
 3. Seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan.
 4. 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah korek api gas.
6. 1 (satu) buah sumbu korek gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 383 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kristal warna putih No.1.1, Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 dan Urine An. Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) No. II tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib di sebuah kamar kosong di samping rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri dan baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan, 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dari Saudara Mentek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mentek (DPO) di daerah Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan untuk membeli shabu kemudian Saudara Mentek (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang tersebut dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya esok harinya.

- Bahwa setelah sampai di rumah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Mentek (DPO) tersebut Terdakwa gunakan dengan cara sebagian shabu diambil dan dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol fanta berisi air yang terhubung dengan sedotan kemudian shabu didalam pipa kaca dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap, adapun Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut yakni merasa semangat dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 383 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kristal warna putih No.1.1, Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 dan Urine An. Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) No. II tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 383 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Kristal warna putih No.1.1, Cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 dan Urine An. Heri Herwanto Bin Sareh (Alm) No. II tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib di sebuah kamar kosong di samping rumah Terdakwa di Dusun Banjarsari Rt/Rw 004/002 Desa Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara sebagian shabu diambil dan dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol fanta berisi air yang terhubung dengan sedotan kemudian shabu didalam pipa kaca dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap, adapun Terdakwa menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri dan baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan, 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas.

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut yakni merasa semangat dan tidak mengantuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dari Saudara Mentek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saudara Mentek (DPO) di daerah Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan untuk membeli shabu kemudian Saudara Mentek (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum memberikan uang tersebut dan Terdakwa berjanji untuk membayarnya esok harinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali serta terlarang untuk diedarkan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan, 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu korek gas, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI HERWANTO BIN SAREH (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu yang dibungkus kertas bertuliskan HR dilakban putih;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap yang terbuat dari bekas botol Fanta berisikan cairan;
 - 1 (satu) buah sedotan bening ujungnya lancip/sekop;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Diana, S.H., M.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fahrudin Syuralaga, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Diana, S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18